



P U T U S A N
Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Marisa;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/07 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 1 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
10. Hakim Tinggi perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan orang ter eksploitasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Saksi 3 menghubungi Terdakwa karena ingin menyewa jasa wanita prostitusi online melalui aplikasi *MiChat* yang dengan menggunakan akun bernama PK yang di pegang oleh Saksi 3 dan Terdakwa yang memegang akun *Michat* bernama KK. pada saat itu Saksi 3 menghubungi Terdakwa untuk mencari perempuan dan meminta untuk diperlihatkan foto perempuan namun Terdakwa belum memberikannya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 3 untuk datang ke rumah Terdakwa kemudian ketika Saksi 3 sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan foto dari Saksi 1 dan terjadi kesepakatan dengan tarif Rp1.100.000,00 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 3 untuk bertemu di kos-kosan pada pukul 19.00 WITA kemudian Terdakwa menelpon menawarkan kepada

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 2 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 ada orang yang ingin menyewa dengan harga Rp1.000.000,00 dan Saksi 1 menerima penawaran tersebut.

Bahwa kemudian pada pukul 20.30 Terdakwa menjemput Saksi 1 di kontraknya dan mengajaknya berangkat ke kos-kosan dengan mengendarai Bentor dan ketika sampai di kost, Saksi 3 memberikan uang sebesar Rp1.100.000,00 kepada Terdakwa dan kemudian Saksi 3 masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Saksi 1 dengan Posisi Saksi 1 berada di bawah dan Saksi 3 berada di atas dan memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi 1 dan menggoyangkan badannya maju mundur kurang lebih selama 3 menit kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan ketiganya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi 1 tereksplotasi secara seksual.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Subsida

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplotasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

mengakibatkan orang tereksplotasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 3 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Saksi 3 menghubungi Terdakwa karena ingin menyewa jasa wanita prostitusi online melalui aplikasi *MiChat* yang dengan menggunakan akun bernama PK yang di pegang oleh Saksi 3 dan Terdakwa yang memegang akun *Michat* bernama KK. pada saat itu Saksi 3 menghubungi Terdakwa untuk mencari perempuan dan meminta untuk diperlihatkan foto perempuan namun Terdakwa belum memberikannya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 3 untuk datang ke rumah Terdakwa kemudian ketika Saksi 3 Sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan foto dari Saksi 1 dan terjadi kesepakatan dengan tarif Rp1.100.000,00 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 3 untuk bertemu di kos-kosan pada pukul 19.00 WITA kemudian Terdakwa menelpon menawarkan kepada Saksi 1 ada orang yang ingin menyewa dengan harga Rp1.000.000,- dan Saksi 1 menerima penawaran tersebut.

Bahwa kemudian pada pukul 20.30 Terdakwa menjemput Saksi 1 di kontraknya dan mengajaknya berangkat ke kos-kosan dengan mengendarai Bentor dan ketika sampai di kost, Saksi 3 memberikan uang sebesar Rp1.100.000,00 kepada Terdakwa dan kemudian Saksi 3 masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Saksi 1 dengan Posisi Saksi 1 berada di bawah dan Saksi 3 berada di atas dan memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi 1 dan menggoyangkan badannya maju mundur kurang lebih selama 3 menit kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan ketiganya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 05 April 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 05 April 2024 tentang Penetapan Hari

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 4 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 27 Maret 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato Nomor PDM-52/MRS/EKU/12/2023 tanggal 06 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) warna biru;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna merah
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) printout hasil tangkapan layar berisikan profil akun *Michat* dan hasil chattingan *Michat*;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 27 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 5 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penerimaan dengan posisi rentan dengan memberi manfaat atau bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang lain mengakibatkan orang lain tersebut tereksplorasi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) warna biru;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna merah;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) printout hasil tangkapan layar berisikan profil akun *Michat* dan hasil chattingan *Michat*;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid/2024/PN Mar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 6 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohnuato telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada KuasaTerdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 03 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 04 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Terdakwa pada tanggal 04 April 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Kuasa Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 April 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 03 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 7 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) warna biru;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) prinout hasil tangkapan layar berisikan profil akun *micchat* dan hasil *chatingan micchat*;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 Maret 2024;

Menimbang bahwa alasan-alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya sebagai berikut:

- Bahwa penjelasan unsur TPPO berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 21/2017 mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Mengacu pada definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) komponen dalam TPPO yaitu proses, cara dan tujuan. Berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara lebih mendetail sesuai dengan Pasal tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengandung delik formil dimana tujuan dari Pasal ini adalah untuk mengeksploitasi orang.

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 8 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa telah melakukan proses perekrutan untuk prostitusi yang dilakukan melalui aplikasi whatsapp, kemudian menawarkan kepada korban, dengan iming-iming sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ternyata terdakwa mematok harga kepada pelanggan sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian ada proses pengangkutan dari rumah kontrakan korban ke penginapan dengan menggunakan bentor bersama terdakwa. Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sudah jelas bahwa tujuan dari terdakwa adalah Eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran maupun immaterial.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban, Terdakwa merupakan teman dari saksi korban karena sebelumnya saksi korban pernah menjadi rekan kerja dan perdagangan orang tersebut terjadi atas kehendak saksi korban sendiri karena pada saat terdakwa menawarkan kepada saksi untuk melakukan hubungan badan kepada lelaki yang mau membokingnya, pada saat itu saksi korban sedang membutuhkan uang.
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penuntut Umum telah menuntut Pasal mana yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan yaitu keterangan para saksi, surat, petunjuk, terhadap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 27 Maret 2024 antara lain pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 9 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Bahwa unsur "setiap orang" merujuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang didakwakan dalam perkara;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa dihadirkan sebagai "orang" yang didakwa melakukan tindak pidana dengan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum serta keterangan Penasihat Hukum dalam persidangan yang menerangkan dirinya sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitas lengkapnya termuat dalam dakwaan;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang selama persidangan mampu memahami, menjawab dan memberi keterangan tanpa mengalami hambatan dan halangan apapun serta bukan orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian telah nyata Terdakwa memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengikuti Sidang dan/atau

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 10 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



untuk bertanggungjawab dihadapan hukum;

Bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dalam hal Terdakwa dengan sengaja melakukan sub-sub unsur berikut ini:

- melakukan perekrutan; atau
- melakukan pengangkutan; atau
- melakukan penampungan; atau
- melakukan pengiriman; atau
- melakukan pemindahan; atau
- melakukan penerimaan;

atas seseorang, dengan:

- ancaman kekerasan; atau
- penggunaan kekerasan, atau
- penculikan; atau
- penyekapan; atau
- pemalsuan; atau
- penipuan; atau
- penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; atau
- penjeratan utang; atau
- memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

maka apabila salah satu sub-sub unsur dan anasir-anasir sub unsur

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 11 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas terbukti, maka telah terbukti keseluruhan unsur Ad.2 tersebut;

Bahwa yang dimaksud “perekrutan” adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Bahwa yang dimaksud “pengangkutan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengangkut;

Bahwa yang dimaksud “penampungan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menampung, penadahan, penyambutan;

Bahwa yang dimaksud “pengiriman” adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Bahwa yang dimaksud “pemindahan” adalah proses, cara, perbuatan pengalihan dari satu tempat atau kondisi ke tempat atau kondisi berbeda;

Bahwa yang dimaksud “penerimaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menerima, penyambutan, sambutan, perlakuan, sikap terhadap, anggapan, pendapat;

Bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah setiap perbuatan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 12 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (*vide* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Bahwa yang dimaksud “penculikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal menculik yakni mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud-maksud tertentu;

Bahwa yang dimaksud “penyekapan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menyekap yakni menaruh di tempat yang tertutup atau mengurung atau menahan;

Bahwa yang dimaksud “pemalsuan” adalah tindakan atau proses pembuatan, beradaptasi, meniru, dengan maksud untuk menipu;

Bahwa yang dimaksud “penipuan” adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menipu yakni mengenakan tipu muslihat, mengakali, memperdayakan atau mengecoh;

Bahwa yang dimaksud “penyalahgunaan kekuasaan” adalah proses, cara, tindakan atau perbuatan yang tidak semestinya atau sewenang-wenang dalam suatu jabatan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang bersifat merugikan;

Bahwa yang dimaksud “posisi rentan” adalah keadaan atau situasi seseorang yang lemah atau mudah terkena penyakit atau lekas sakit atau tidak memiliki pilihan atau hal yang dapat dipilih melainkan mengikuti penyalahgunaan,

Bahwa yang dimaksud “penjeratan utang” adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 13 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Pidana Perdagangan Orang);

Bahwa yang dimaksud “memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain” adalah tindakan memberikan uang atau pengganti harga barang, memenuhi atau menunaikan janji, meskipun telah mendapatkan kesediaan atau penerimaan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, termasuk atas dirinya sendiri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa memiliki akun aplikasi *Michat* dengan nama ‘KK’, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi 3 yang memakai akun aplikasi *Michat* dengan nama ‘PK, dimana Saksi 3 mengirim chat ke akun *Michat* ‘KK’ milik Terdakwa dengan menuliskan pesan ‘P’, dan dijawab oleh Terdakwa ‘YA’, kemudian terjadi komunikasi antara Terdakwa dan Saksi 3 melalui aplikasi *Michat* masing-masing dengan Saksi 3 bertanya ‘dimana’ dan Terdakwa menjawab ‘dirumah’, dan Saksi 3 bertanya apakah ada perempuan dan Terdakwa menjawab ‘tidak ada’ dan Saksi 3 kembali bertanya ‘*masa tidak ada*’, dan kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi 1 dan menyampaikan ‘ada yang ba cari perempuan’ dan saat itu Saksi 1 menjawab ‘datang saja ka perum bacarita disini’;

Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui Saksi 1 sedang kesulitan karena Saksi 1 pernah meminta tolong kepada Terdakwa dan membutuhkan uang untuk membayar rumah kontrakannya dan Terdakwa mengetahui Saksi 1 adalah seorang janda yang memiliki 1 (satu) orang anak dan tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi 1 perihal permintaan Saksi 3 untuk memboking wanita;

Bahwa dalam komunikasi antara Terdakwa dan Saksi 1 terungkap bahwa nilai transaksi yang diminta Saksi 1 tidak dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan ke Saksi 3 bahwa ada yang mau tapi dengan tarif Rp1.100.000,00 (satu

	Ketua	Anggota		
Paraf Hakim		<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
1	2			

Hal 14 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



juta seratus ribu rupiah) dan Saksi 3 mengiyakan, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi 1 'ada orang boking 1 juta ngana mau atau tidak' dan Saksi 1 mengatakan 'iya mau', antara Terdakwa dan Saksi 1 bersepakat menggunakan kosan/penginapan yang disewa teman Saksi 1 sebagai tempat bertemu dengan Saksi 3;

Bahwa Saksi 3 meminta foto wanita namun Terdakwa tidak memberikan dan Terdakwa meminta Saksi 3 datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa memperlihatkan foto 2 (dua) orang perempuan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi 3 bahwa yang satu belum 'ready' dan hanya Saksi 1 yang 'ready', kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 3 bahwa lokasi atau tempat bertemu yakni di kosan/penginapan terletak di Kabupaten Pohuwato, dan saat itu antara Terdakwa dan Saksi 3 sepakat bertemu Pkl.19.00 WITA di hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Saksi 1, kemudian Terdakwa dan Saksi 1 pergi menuju kosan/penginapan menggunakan alat transportasi Bentor (Becak Motor), saat itu Saksi 2 sebagai ketua Tim Opsnal Polres Pohuwato sudah mendapat informasi bahwa di wilayah Kabupaten Pohuwato marak terjadi prostitusi online, dan Saksi 2 serta anggota Tim melakukan observasi di penginapan di Kabupaten Pohuwato tersebut, saat itu Saksi 3 sudah datang lebih dahulu ke kosan/penginapan dan menunggu di depan kamar, setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi 1 sampai di kosan/penginapan tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi 1 memasuki penginapan dan Saksi 1 masuk ke kamar untuk menyalakan AC, tidak lama kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saksi 3 dan keduanya mengobrol dan Saksi 3 memberikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi 3 masuk ke dalam kamar, dimana Saksi 1 telah ada didalamnya, sementara Terdakwa menunggu tepat di depan kamar tersebut, Saksi 3

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 15 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



duduk didepan kaca dengan jarak sekira 1 (satu) meter dari Saksi 1 dan bertanya nama, kemudian Saksi 1 juga bertanya 'orang mana' dan dijawab oleh Saksi 3, Saksi 1 bertanya lagi kepada Saksi 3 'sampai kenapa berada di Marisa' dan Saksi 3 mengatakan ada yang diurus dan kemudian Saksi 3 mematikan lampu kamar, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 3 melepas pakaian sendiri-sendiri, Saksi 1 dan Saksi 3 berhubungan badan dengan posisi Saksi 1 berada dibawah dan Saksi 3 berada di atas memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi 1 maju-mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu sehingga keduanya berhenti melakukan hubungan badan;

Bahwa anggota Tim Opsnal melakukan penggerebekan di kamar penginapan, saat itu Saksi 2 dan anggota Tim mendapati Saksi 1 dan Saksi 3 berada dalam kamar sementara Terdakwa menunggu tepat di depan kamar tersebut, Tim Opsnal melakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 3, dan diperoleh keterangan bahwa Saksi 3 dan Saksi 1 bukan pasangan suami istri, dan Saksi 3 telah melakukan pembayaran sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Saksi 1 dan berdasarkan keterangan yang diperoleh tersebut Saksi 2 dan anggota Tim Opsnal langsung mengamankan dan membawa ketiganya beserta uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan satu buah *handphone* Oppo warna merah milik Terdakwa ke Polres Pohuwato;

Bahwa tindakan Terdakwa tersebut dalam menyambut permintaan Saksi 3 untuk memboking wanita untuk layanan jasa seksual, kemudian Terdakwa menerima permintaan Saksi 1 tentang harga layanan jasa seksual sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menawarkan kepada Saksi 3 dengan selisih lebih menjadi Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), saat itu diketahui oleh Terdakwa bahwa Saksi 1 adalah seseorang yang sedang membutuhkan uang untuk membayar rumah kontrakannya dan

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 16 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Terdakwa mengetahui Saksi 1 adalah seorang janda yang memiliki 1 (satu) orang anak dan tidak memiliki pekerjaan, atas tindakan Terdakwa yang demikian senyatanya memenuhi rumusan sub unsur 'melakukan penerimaan atas seseorang dengan posisi rentan';

Bahwa ketika berada di depan kamar kosan/penginapan yang terletak di Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Saksi 3 dan atas tindakan Terdakwa yang demikian adalah dimaksudkan untuk diberikan kepada Saksi 1 atas pembayaran jasa layanan seksualnya kepada Saksi 3;

Bahwa atas tindakan Terdakwa yang demikian senyatanya memenuhi rumusan sub unsur 'memberi bayaran atau manfaat';

Bahwa adanya komunikasi antara Terdakwa dan Saksi 3 dan adanya permintaan jasa layanan seksual atau boking telah diberitahukan oleh Terdakwa kepada Saksi 1, dimana kemudian Saksi 1 menyanggupi dengan permintaan harga tidak dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saksi 3 dengan menyebutkan permintaan pembayaran sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selain itu Saksi 1 memberi persetujuan untuk menggunakan kamar penginapan di Kabupaten Pohuwato sebagai tempat memberi jasa layanan seksual darinya kepada Saksi 3, sehingga atas tindakan Terdakwa yang demikian senyatanya memenuhi rumusan 'walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain';

Bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur 'melakukan penerimaan atas seseorang dengan posisi rentan dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain' telah terpenuhi;

Ad. 3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Bahwa terhadap unsur Ad.3 ini Pengadilan berpendapat

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 17 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



sebagai berikut:

Bahwa mengenai anasir unsur sepanjang mengenai frasa 'untuk tujuan mengeksploitasi' sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair, *in casu*, dan mengenai frasa 'mengakibatkan orang tereksplorasi' sebagaimana termuat dalam dakwaan Subsidair dalam perkara *a quo*, keduanya merupakan frasa yang memiliki makna intrinsik berbeda dan harus dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum, *a quo*, sehingga untuk menyatakan apakah Terdakwa hanya terbukti melakukan tindakan sebagaimana dalam Ad.2 berupa niat batin (*mens rea*) semata 'untuk tujuan mengeksploitasi' atau Terdakwa justru telah terbukti 'mengakibatkan orang tereksplorasi', maka Pengadilan sekaligus harus mempertimbangkan kedua materi rumusan unsur pada dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;

Bahwa selanjutnya Pengadilan sekaligus mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
3. Telah mengakibatkan orang tersebut tereksplorasi;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Bahwa rumusan unsur Ad.1 sebelumnya dianggap telah termuat kembali;

Bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur "setiap

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 18 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



orang” telah terpenuhi;

- Ad. 2.** Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Bahwa rumusan unsur Ad.2 sebelumnya dianggap telah termuat kembali;

Bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ‘melakukan penerimaan atas seseorang dengan posisi rentan dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain’ telah terpenuhi;

- Ad. 3.** Telah mengakibatkan orang tersebut tereksplorasi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah Terdakwa dan Saksi 1 sampai di kosan/penginapan di Kabupaten Pohuwato, Saksi 1 masuk ke kamar, kemudian Terdakwa di depan kamar tersebut mendatangi dan meminta rokok kepada Saksi 3 kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari Saksi 3, tidak lama kemudian Saksi 3 masuk ke kamar dimana Saksi 1 telah ada didalamnya, sementara Terdakwa menunggu tepat di depan kamar tersebut;

Bahwa kemudian Saksi 3 dan Saksi 1 melepas pakaian sendiri-sendiri dan dilanjutkan dengan perbuatan Saksi 1 dan Saksi 3 berhubungan badan dengan posisi Saksi 1 berada dibawah dan Saksi 3 berada di atas memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi 1 maju-mundur kurang lebih 3 (tiga) menit, sebelum kemudian tiba-tiba

terdengar suara orang mengetuk pintu sehingga keduanya berhenti melakukan hubungan badan;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 19 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Pengadilan memandang senyatanya proses aktivitas seksual telah terjadi diantara Saksi 1 dan Saksi 3, dengan sarana yang disediakan oleh Terdakwa dan terdapat pembayaran sejumlah uang yang telah diterimakan untuk tujuan aktivitas seksual tersebut, sehingga Pengadilan berpendapat telah terjadi eksploitasi atas tubuh atau organ seksual dari Saksi 1 kepada Saksi 3;

Bahwa berdasarkan Surat copy Hasil Pemeriksaan Psikologis No.038/KET.PSI/Psi.For/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 atas nama Saksi 1 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diperoleh kesimpulan atas kondisi Saksi 1 sebagai berikut:

1. Korban saat ini memiliki fungsi psikologik menyeluruh yang sedang, saat ini mengalami stress berat akibat pengalaman yang dialaminya, kemampuan mengembangkan kepribadian/potensi diri sedang, serta mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari berat;
2. Korban mengalami PTSD (*Post Trauma Stress Disorder*) taraf berat;
3. Hal yang telah terjadi pada korban, konsisten, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
4. Korban perlu mendapatkan pendampingan dan intervensi psikologis sebagai upaya agar kondisi psikologi tetap stabil;

Bahwa dengan demikian maka terhadap pertimbangan apakah Terdakwa hanya terbukti melakukan tindakan sebagaimana dalam Ad.2 dengan niat batin (*mens rea*) semata 'untuk tujuan mengeksploitasi' sebagaimana dalam dakwaan Primair, atau Terdakwa justru telah terbukti 'mengakibatkan orang tereksploitasi' sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, Pengadilan berpendapat oleh karena berdasarkan fakta hukum pada perkara *a quo*, senyatanya tindakan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi 1 melakukan hubungan seksual sebelum diamankan Tim Opsnal Polres Pohuwato dan korban tersebut kemudian mengalami gangguan psikologis, maka tindakan Terdakwa tersebut

	Ketua	Anggota		
Paraf Hakim		<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
1	2			

Hal 20 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rumusan unsur 'mengakibatkan orang tereksplorasi' sebagaimana dalam dakwaan Subsidiaritas;

Bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur "mengakibatkan orang tereksplorasi" telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dengan memperhatikan keadaan pada diri Korban dan mempelajari sikap batin Terdakwa, serta tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setiap orang adalah aset terbaik bangsa yang memiliki hak untuk dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya dan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk kejahatan yang menghancurkan moral dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku secara universal, sehingga penjatuhan pidana atas tindak pidana perdagangan orang sudah seharusnya didasari oleh semangat perlindungan terhadap aset terbaik bangsa dan negara serta sebagai bentuk pesan sosial agar seluruh anggota masyarakat memiliki kesadaran atas kewajiban perlindungan harkat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 21 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabat kemanusiaan tanpa memandang latar belakang seseorang;

Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan atas materi Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa, seluruhnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan atas keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian Pengadilan meyakini bahwa pertimbangan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan fakta-fakta yuridis, berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara dan sesuai dengan tujuan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan jika Terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka Terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun (*vide* Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) warna biru, yang merupakan barang bukti hasil kejahatan namun masih memiliki manfaat ekonomis sehingga demi asas kemanfaatan hukum serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 22 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka selanjutnya perlu ditetapkan atas seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna merah yang merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk kembali mengulangi kejahatan, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka selanjutnya perlu ditetapkan atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) *printout* hasil tangkapan layar berisikan profil akun *Michat* dan hasil chattingan *Michat* yang merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana namun tidak memiliki manfaat ekonomis, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka selanjutnya perlu ditetapkan atas barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut umum melanggar Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 23 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan memori banding dari Penuntut Umum dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus di kesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 27 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan penahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 27 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal 24 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Olvy Jeane Sasuwuk Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

Ttd.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Ttd.

Wendra Rais, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Olvy Jeane Sasuwuk

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
Pih.PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH
NIP. 196301031993032001

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 25 dari 25 Hal Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)